

PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965

JANGAN TERHENTI (I)

"Perang Dingin dan Kejahatan Kemanusiaan 1965"

Oleh: MD Kartaprawira

<http://www.md-kartaprawira.nl/435551249>

Kebanyakan kegiatan pengungkapan tragedi nasional 1965 dilakukan oleh para sejarawan, etnolog, jurnalis dan pakar bidang lainnya. Dalam tulisan serial ini akan diuraikan secara populer beberapa aspek hukum kasus 1965 untuk melengkapinya.

Sesungguhnya keterlibatan AS dalam peristiwa G30S/genosida 1965-1966 bukanlah peristiwa yang mengejutkan apabila kita tengok ke belakang sejarah Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur/Sosialis setelah berakhirnya Perang Dunia II. Blok Barat yang anti komunis jelas punya strategi global untuk menghancurkan kekuatan komunis di MANA SAJA (termasuk di Indonesia) dengan segala jalan dan cara: menghamburkan bom napalm, melancarkan propaganda HAM, membantu pemberontak dan aksi teror dan lain-lainnya.

Untuk menghancurkan komunisme di Indocina/Vietnam pada tahun 1960-an, AS mengerahkan seperempat juta tentaranya dan dengan semena-mena menghamburkan bom napalm yang mengakibatkan korban ribuan rakyat Vietnam dan kerusakan hebat lingkungan. Itulah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan AS terhadap rakyat Vietnam dalam melancarkan agresinya terhadap Vietnam.

Sedang dalam Perang Dingin terhadap Uni Soviet dan negara-negara sosialis Eropa lainnya AS dengan gigit melancarkan serangannya dengan menggunakan propaganda HAM dan intelejen. Untuk tujuan tersebut Radio Swoboda (Bebas/Merdeka), yang disponsori AS mengumandang di udara dalam berbagai bahasa meluncurkan „propaganda HAM" selama 24 jam setiap hari. Situasinya lebih memanas ketika Prof. Sakharov (pemenang hadiah nobel, pakar bom nuklir) dan penulis terkenal Sholzonitsin seorang dissident pengarang buku „Arkipelag gulag"(Kepulauan Kamp Tahanan Negara) ikut aktif berkiprah dalam gerakan HAM melawan Uni Soviet. Memang banyak praktek negatif sistem sosialisme di Uni Soviet yang sangat mudah dijadikan sasaran empuk serangan propaganda HAM.

Usaha Gorbachev untuk menyelamatkan Uni Soviet dengan melaksanakan perestroika (reformasi) - meskipun memakai semboyan „Sosialisme Berwajah Kemanusiaan“- tetap tidak dapat menolong „penyakit“ parah yang diderita Uni Soviet kala itu. Ternyata Deng Xiaoping lebih cerdas dalam melakukan politik pembaharuan di Tiongkok.

Akibatnya dalam pemilu untuk memilih presiden Federasi Rusia (Negara Bagian Uni Soviet yang terbesar) Boris Yeltsin tampil sebagai pemenang. Padahal dia bukan anggota PKUS (Partai Komunis Uni Soviet), bukan orang komunis lagi. Artinya sebagian besar kaum proletar yang kehidupannya berada di kota-kota industri, tidak lagi mempercayai PKUS, komunisme dan birokrasinya yang selama puluhan tahun ditakuti luar biasa. Babak terakhir runtuhnya Uni Soviet adalah akibat perundingan Yeltsin bersama petinggi Negara Bagian Belorussia (Shuskevich) dan Negara Bagian Ukraina (Kuchma) dalam pertemuan di daerah Belavezhky, Belarussia, di dekat perbatasan antara Belarussia dan Polandia pada tahun 1991 yang menghasilkan “pernyataan keluar dari Uni Soviet”. Kemudian aksi tersebut diikuti negara-negara bagian Uni Soviet lainnya (Kazakhstan, Uzbekistan, Gruzia/Georgia, Armenia dan lain-lainnya) menyatakan kedaulatan masing-masing. Dengan demikian habislah eksistensi Uni Soviet. Karena Uni Soviet sudah bubar, maka Gorbachev pun kehilangan jabatan presiden.

Jadi jelas bukan Gorbachev yang membubarkan Uni Soviet, tapi karena semua subyek Uni Soviet (negara-negara bagian) menyatakan keluar dari Uni Soviet. Keadaan Rusia (Federasi Rusia) selama di bawah presiden Yeltsin malah makin menjadi buruk dan terpuruk akibat kesalahan politik Privatisasi badan-badan usaha negara. Di pihak lain oligarkhi tumbuh makin kuat. Tapi keadaan tersebut akhirnya bisa di“selamat”kan oleh presiden Putin, sehingga Rusia (Federasi Rusia) berhasil mengambil kedudukan semula sebagai negara besar yang ditakuti AS dkk.

Demikianlah hebatnya serangan propaganda HAM dari Blok Barat yang mempunyai andil besar dalam Perang Dingin untuk meruntuhkan negara sosialis pertama - Uni Soviet dan negara-negara sosialis Eropa lainnya.

Dalam kaitannya dengan Indonesia umum mengetahui bahwa kelompok kanan Angkatan Darat pada waktu Perang Dingin (dan sekarang?) mempunyai posisi yang kuat dan selalu berusaha meminggirkan kelompok kiri/komunis dari bidang kehidupan politik. Maka sangatlah tidak aneh apabila Blok Barat memanfaatkan situasi internal AD tersebut untuk kepentingan strategi global Perang Dingin agar Indonesia tidak jatuh dalam pengaruh dan kekuasaan komunis. Tetapi situasinya di Indonesia bagi Blok Barat/AS lebih rumit. Sebab terpaksa menghadapi dua front: komunis dan Soekarno.

Penghancuran PKI seakar-akarnya tidak hanya merupakan pelaksanaan strategi global Blok Barat dalam Perang Dingin, tetapi juga karena PKI merupakan pendukung

kuat Pemerintahan Soekarno yang mempunyai pengaruh besar dalam gerakan pembebasan nasional di Asia-Afrika dan Gerakan Non Blok.

Seperti kita ketahui perkembangan di Asia-Afrika pasca Konferensi Bandung 1955 Soekarno tampil menjadi tokoh penting Gerakan Pembebasan Nasional yang secara riil sangat merugikan kepentingan Blok Barat — kaum nekolim (neokolonialis-kolonialis-imperialis). Sehingga "kemarahan" AS terhadap Soekarno tak terbendung. AS tak segan-segan melakukan usaha-usaha untuk menghancurkan Soekarno, baik secara politik maupun fisik (ingat pemberontakan PRRI-Permesta, usaha-usaha pembunuhan terhadap Soekarno: peristiwa Cikini, Idul Adha, dan lain-lainnya).

Tentu salah besar apabila terhadap Indonesia AS melakukan politik dalam Perang Dingin seperti yang diterapkan terhadap Vietnam. Kedudukan Indonesia/Soekarno di dunia internasional sangat diperhitungkan. Maka serangan AS terhadap Indonesia dilakukan tidak secara terbuka, tapi diam-diam melalui "kawan2 internal Indonesia". Propaganda HAM dikemas dalam wujud "Anti dictator Soekarno" (yang melanggar hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul/berorganisasi d.l.l.). Apalagi ketika PSI dan Masyumi dibubarkan, karena tersangkut dalam pemberontakan PRRI-Permesta yang dibantu AS dan juga ketika tokoh-tokoh kedua partai tersebut ditahan. (Untung hanya ditahan, yang sewaktu-waktu bisa dikeluarkan. Kalau diajukan ke pengadilan mereka kemungkinan besar mendapat hukuman mati atau seumur hidup). Penyebaran "bom HAM"- anti Soekarno dilancarkan dengan menggunakan Ormas anti komunis (KAPI, KAMI, KASI-A. Buyung Nasution dkk., dan media-cetak Indonsia Raya, Pedoman, Abadi dll.

Dalam suasana Perang Dingin tentu tidak sulit mengetahui siapa kawan dan siapa lawan, siapa kiri dan siapa kanan, siapa pendukung Soekarno dan siapa penentang Soekarno. Kedua belah kekuatan berposisi saling mengawasi dan saling berjaga-jaga. Maka siapa yang salah langkah akan menelan pil-pahitnya. Meletusnya peristiwa G30S, ternyata merupakan peristiwa yang sudah ditunggu-tunggu oleh salah satu pihak di „jalan tol" strategi politik besar dalam Perang Dingin: „dari pembasmian komunis/PKI seakar-akarnya menuju tujuan akhir penggulingan kekuasaan Soekarno". Dalam perjalanan menuju tujuan akhir tersebut terjadilah tragedi dahsyat Pelanggaran HAM berat 1965/Genosida politik, yang jumlah korbannya lebih dahsyat dari pada korban bom napalm AS terhadap rakyat Vietnam. Fakta-fakta konkrit kegiatan AS dkk-internal di sepanjang jalan tol tersebut tentu tidak akan dideklasifikasikan oleh AS. Para peneliti tentunya masih ada kesempatan menggunakan „suryo kontho"nya untuk menemukan siapa dalang G30S, tanpa menunggu deklasifikasi dokument rahasia AS.

KESIMPULAN/CATATAN: Ternyata HAM adalah ibarat PISAU, yang bisa DIGUNAKAN UNTUK APA SAJA sesuai TUJUAN PENGGUNANYA. Penuntasan kasus pelanggaran HAM 1965 jangan terhenti!

Den Haag, 01 Januari 2018

PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965 JANGAN TERHENTI (II)

„Indonesia Negara Hukum - Kasus Kejahatan Kemanusiaan 1965 HARUS dituntaskan“

Oleh MD Kartaprawira

A. Selama ini kita telah tergiring untuk menelan suatu pandangan politik tentang kasus tragedi nasional 1965 yang dari sudut pandang hukum (terutama kasus penuntasannya) tidak dapat dibenarkan. Sebab Rejim Orde Baru/Suharto menganggap „Peristiwa G30S adalah pemberontakan PKI yang harus ditumpas habis, berlangsung terus sampai tahun-tahun sesudah Oktober 1965 di seluruh Indonesia“. Akibat penumpasan tersebut memakan korban dahsyat sejumlah manusia yang tidak tahu menahu tentang apa yang dinamakan G30S.

Logika sehat tidak membenarkan pandangan tersebut di atas, sebab di Indonesia tidak ada tanda-tanda bahwa PKI mempersiapkan/melakukan pemberontakan. Bahkan anggota-anggota Central Komite PKI pun tidak ada yang tahu tentang G30S tersebut. Karena kekuatan kanan (Suharto dkk) di Indonesia secara senyap merupakan bagian Blok Barat dalam Perang Dingin, maka kesempatan emas melaksanakan strategi global - menghancurkan kekuatan komunis di mana saja, diwujudkan dengan cara menjadikan peristiwa G30S pintu masuk ke jalan tol pembinasan PKI seakar-akarnya.

Sejatinya dalam peristiwa 1965 ada 2 (dua) pakem yang tidak boleh satu sama lain dicampur-adukkan menjadi satu. Maka dalam masalah penuntasan kasusnya harus ada pembatasan* tegas antara 2 pakem tersebut. meski materinya ada sangkut pautnya satu sama lain.

Pakem Pertama: Peristiwa timbulnya Gerakan Tiga puluh September (G30S) yang dipimpin oleh Letkol. Untung, yang mengakibatkan terbunuhnya 6 jenderal dan seorang letnan, memang suatu fakta. Tindakan G30S tersebut dan mereka yang tersangkut

dianggap suatu gerakan pemberontakan. Maka ketika pada awal Oktober 1965 G30S berhasil ditumpas dan kasusnya telah dituntaskan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), pakem tersebut harus dianggap sudah selesai.

Pakem Kedua: Peristiwa timbulnya di banyak daerah Indonesia pembunuhan, penahanan, penganiayaan, dan tindak kriminal lainnya secara massal yang memakan korban ratusan ribu sampai jutaan manusia yang tak berdosa tanpa dibuktikan kesalahannya melalui prosedur hukum yang berlaku. Kejadian tersebut merupakan Pelanggaran HAM berat 1965/Kejahatan kemanusiaan/Genosida Politik 1965, yang sampai 52 tahun lamanya belum dijamah penuntasannya oleh institusi negara penegak hukum baik pada jaman Orde Baru maupun jaman "Reformasi".

Kasus G30S (Pakem I) sudah selesai, karena sudah dituntaskan oleh majelis hakim Mahmilub. Tapi Kasus Pelanggaran HAM 1965 (Pakem II) sama sekali belum dituntaskan sampai 52 tahun. Kasus pelanggaran HAM berat tersebut berdiri sendiri, yang penuntasannya harus tidak tergantung dengan masalah G30S lagi. Bahkan apabila terbukti PKI memberontak, pembunuhan ratusan ribu manusia yang dituduh PKI sama sekali tidak bisa dibenarkan oleh hukum. Bahkan kalau pun dalam keadaan perang (seperti kata Wiranto) pun tawanan tidak boleh disiksa, dibunuh dan dihilangkan. Kenyataannya memang banyak tindak kejahatan HAM terjadi dan terdapat banyak petunjuk bukti, baik yang bersumber dari Komnas HAM, temuan Majelis Hakim IPT1965, kesaksian-kesaksian para korban dan tulisan-tulisan para ilmuwan di media cetak maupun internet.

Tapi penguasa rejim Orba untuk kepentingan kekuasaannya sengaja menciptakan situasi dan kondisi dengan isu PKI melancarkan pemberontakan yang harus ditindas sampai seakar-akarnya. Dengan ditopang penyalahgunaan Supersemar dan penerbitan TAP MPR XXV/1966 rejim Orba berusaha memperkuat kekuasaannya. Maka selama 32 tahun dan sampai di era „reformasi“ dewasa ini PKI terus dijadikan hantu yang menakutkan dan berbahaya. Terjadinya banyak korban dianggap suatu hal wajar, dan tidak dapat dihindarkan karena PKI berontak melawan negara. Itulah akibat dicampur adukan 2 pakem tersebut sehingga menjadi satu putusan politik penumpasan pemberontakan PKI seakar-akarnya.

Karena propaganda santer bahwa PKI berontak, menimbulkan suasana kepanikan di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah di mana masyarakat sudah tertanam kecurigaan mendalam terhadap komunis. Bahkan situasi tersebut mengakibatkan suatu opsi: membunuh atau dibunuh. Ketika ABRI setempat atau yang didatangkan dari daerah lain aktif dengan berbagai cara memanfaatkan situasi tersebut, maka di berbagai daerah timbulnya tragedi nasional tidak mungkin terbandung lagi.

Seandainya kala itu ada kekuatan yang mampu menyatakan masalah G30S sudah selesai setelah yang tersangkut diadili di Mahmilub, maka berbagai macam tindak kekerasan bisa dihentikan. Sejatinya Presiden Soekarno mendirikan Mahmilub bertujuan untuk menuntaskan dan mengakhiri masalah G30S/Untung. Tapi kekuasaan ABRI (Suharto dkk) praktis sudah di atas angin, maka terjadilah apa yang harus terjadi sesuai direncanakan Suharto dkk - menumpas pemberontakan G30S/PKI sampai seakar-akarnya untuk mencapai tujuan kudeta terhadap Pemerintah Soekarno.

- B. Dalam situasi carut marut tersebut Demokrasi dan Hukum telah dilanggar dengan semena-mena. Tidak berguna bilang Trias Politica dan sia-sia berkoar-koar tentang keadilan apabila norma-norma hukum (termasuk UUD 1945) diinjak-injak sampai lumat oleh rejim Suharto/Orba. Dalam UUD 1945 (lama) dan UUD 1945 (amand.) Pasal 1 Ayat 3 tercantum bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia bukan negara kekuasaan, tapi negara yang berpedoman hukum sebagai panglima. Kenyataannya dalil hukum sebagai panglima di bawah kekuasaan rejim Suharto, terutama penerapannya bagi para korban kasus 1965, sama sekali tidak berfungsi. Maka timbul pertanyaan, mengapa hukum positif Indonesia tidak pernah diterapkan atas kasus kejahatan kemanusiaan 1965? Mengapa kasus tersebut tidak pernah dituntaskan agar jelas siapa yang salah dan siapa yang benar? (Silahkan jawab sendiri-sendiri).

Dalam masalah penuntasan kasus pelanggaran HAM 1965 perlu mendapat kejelasan tentang "kaitannya Negara dan Penyelenggara Negara". Negara adalah pengertian fiksi kompleks dari teritorialitas, rakyat, pemerintahan dan kedaulatan. Karena Negara adalah fiksi, maka memerlukan institusi yang melaksanakan tugas/kewajibannya - **penyelenggara negara**. Tugas/kewajiban Penyelenggara Negara ialah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 dan perundang-undangan pelaksanaannya. Ini tidak bisa dibantah oleh siapa pun.

Ketika Suharto menggantikan Soekarno melalui proses kudeta merangkaknya, berarti Suharto adalah Penyelenggara Negara RI yang harus melaksanakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tapi apa lacur, kasus maha besar tentang Pelanggaran HAM berat 1965 yang memakan korban luar biasa besarnya (500 ribu - 3 juta nyawa) selama 32 tahun kekuasannya tidak pernah disentuh. Boro-boro menghadirkan hukum (law enforcement) untuk menemukan kebenaran siapa salah dan siapa benar, justru rejim dan aparat-aparatnya tersangkut dalam tindak kejahatan HAM tersebut, baik sebagai pelaku (dader) maupun pelaku-peserta (mededader).

Oleh karena itu „kejahatan HAM 1965-66 bukan „kejahatan negara“, melainkan „kejahatan penyelenggara negara“ - jenderal Suharto dkk. Maka Presiden Jokowi

(Penyelenggara Negara dewasa ini) **atas nama Negara** berkewajiban menuntaskan kasus kejahatan HAM 1965 yang dilakukan jenderal Suharto dkk. Sebagai contoh praktek di Argentina, di mana presiden-diktator jenderal Videla dkk. diadili atas kejahatan HAM yang mereka lakukan terhadap rakyatnya. Bukan negara Argentina yang harus diadili. Jangan istilah „kejahatan negara“ yang tidak tepat itu disalah kaprahkan. Bahkan Negara RI sendiri telah menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan oleh jenderal Suharto dkk. Kalau kesalah-kaprahan diterus-teruskan maka jangan-jangan ada pihak-pihak yang berkepentingan agar Jokowi dituntut untuk bertanggung jawab atas pelanggaran HAM 1965 yang dilakukan Suharto dkk. Keabsurdan harus dicegah.

Masalahnya dewasa ini ialah karena tokoh-tokoh top klik Suharto dan para korban sudah banyak meninggal, maka harus ada kebijakan penuntasan kasus tersebut secara tepat agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan secara manusiawi. Maka Rekonsiliasi yang dijanjikan Presiden Jokowi tidak bisa hanya berupa saling salaman, sing wis yo wis, tapi harus ada hukum yang memayunginya. Artinya harus ada kepastian hukum!

Kasus yang sudah mengambang 52 tahun tersebut tidak boleh dibiarkan mengambang lebih lanjut. Sejarah kelam tersebut jangan sampai membebani generasi mendatang dan jangan sampai terulang. Maka untuk itu kita harus berani mawas diri (otokritik) apa yang telah terjadi di masa lalu dengan rendah hati, tidak ngotot merasa paling benar sendiri. Semoga presiden Jokowi sukses dalam menepati janjinya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat 1965 demi pembangunan dan kejayaan NKRI. Dan dengan demikian Negara Hukum sesuai UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 akan nyata berfungsi tanpa diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Den Haag, 12 Januari 2018

*Hal tersebut oleh penulis telah dikemukakan dalam Workshop IPT1965 tanggal 8-9 April 2015 di Den Haag, tapi ditentang oleh salah satu pesertanya (TML).

PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965

JANGAN TERHENTI (III)

„Mencari Payung Hukum Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat 1965“
Oleh MD Kartaprawira

A. Setelah jatuhnya rejim Orba /Suharto yang dengan kejam telah menginjak-injak berbagai macam norma HAM, maka sesuai makin panasnya suhu reformasi di Indonesia saat itu, mulailah para presiden berikutnya berusaha merintis pembangunan dalam bidang Hak Azasi Manusia (HAM) yang berakibat terbitnya berbagai macam perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

Pada era Presiden B.J. Habibie berhasil diterbitkan „UU No.39/1999 tentang Hak Azasi Manusia“(UUHAM/1999). Pada era Presiden Gusdur diterbitkan „UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan HAM“(UU PHAM/2000). Sedang pada era Presiden Megawati diterbitkan „UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi“ (UUKKR/2004). Perlu diketahui, bahwa diterbitkannya UUKKR/2004 adalah suatu keharusan, sebab dalam UU PHAM/2000 penuntasan kasus pelanggaran HAM dimungkinkan melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pengadilan ad hoc (yudisial) dan jalur Rekonsiliasi (non-yudisial).

Sayang SBY yang berhasil menjadi presiden dalam 2 masa jabatan tidak menampakkan langkah-langkah untuk memajukan penerapan norma-norma HAM dalam kehidupan. Bahkan kasus besar — Pelanggaran HAM berat/Kejahatan kemanusiaan/genosida politik 1965 tidak mendapat perhatian yang semestinya.

Sebaliknya (celakanya!) di dalam era pemerintahan SBY salah satu payung hukum penting dalam penuntasan kasus besar 1965 tersebut di atas, yaitu UUKKR/2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memakai apa yang dinamakan azas „ultra petita.“ Padahal UU KKR adalah satu-satunya piranti hukum yang masih tersisa untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat 1965/kejahatan kemanusiaan/genosida politik 1965 setelah dicantumkannya pasal 28/i ayat 1 di dalam UUD 1945 sebagai akibat amandemen UUD 1945.

Dalam pasal 28/i Ayat 1 tersebut dinyatakan: „.....hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.“ Jadi kasus pelanggaran HAM 1965 tersebut di atas tidak dapat diajukan ke pengadilan (termasuk pengadilan ad hoc).

Inilah yang dinamakan azas non-retroaktif, artinya tidak boleh berlaku surut. Penerapan azas non-retroaktif (berdasarkan pasal tersebut) bahkan merupakan suatu PELANGGARAN HAM. Harap jangan dicampur-adukkan dan jangan disalah-mengertikan antara Azas non-retroaktif dengan institusi „Daluwarsa“. Jadi jelas satu-satunya jalan penuntasan kasus pelanggaran HAM 1965 adalah hanya melalui jalur Rekonsiliasi, selama Pasal 28/i Ayat 1 UUD 1945 tidak/belum dicabut atau dirubah.

Memang sangat disesalkan adanya pasal 28/i Ayat 1 dalam UUD 1945 tersebut, sebab mengakibatkan impunitas secara konstitusional terlindungi dengan nyaman, sebaliknya merugikan para korban secara total. Tapi yang mengherankan tidak ada peduli HAM yang mempersoalkan hal tersebut, meskipun problemnya sudah lama beredar di media cetak dan medsos/internet sejak tahun 2005*. Mungkin mereka membenarkan pasal tersebut dalam kaitannya kasus pelanggaran HAM 1965. Bahkan pada bulan Desember 2000 ketika di dalam pertemuan dengan team MPR di KBRI Den Haag tentang Sosialisasi Putusan MPR berkaitan amandemen UUD, hal tersebut sempat diajukan oleh penulis. Tetapi tidak ada respon yang memuaskan.

Nampak sekali bagaimana pelaku berusaha untuk bebas total dari tanggung jawab hukum. Meskipun melalui jalur pengadilan penuntasan kasus HAM 1965 tidak dapat dilaksanakan, namun eksistensi UU KKR/2004 terasa **tidak nyaman** bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, pembumi-hangusan UU KKR/2004 tentu bukan suatu yang mengagetkan dan aneh. Apakah pembatalan UUKKR/2004 oleh MK tersebut ada hubungannya dengan usaha-usaha Orba-senyap yang aktif di semua sector strategis di era reformasi, wallahu a'lam. Yang jelas sudah 13 tahun sesudah UUKKR/2004 dibatalkan UUKKR-Baru belum ada tanda-tanda kemunculannya. Berarti penuntasan kasus pelanggaran HAM 1965 juga masih tanda tanya kapan dimulai, sebaliknya bisa dipastikan impunitas terus berlangsung dengan aman tanpa ada gangguan.

- B. Muncul pertanyaan mengapa UU KKR tidak nyaman bagi para pelaku/penjahat-kemanusiaan 1965? Jawabannya: Karena di dalam proses KKR apabila pelaku tidak mengakui Kebenaran (kejahatan yang dilakukannya) dan tidak mau minta Maaf - maka pelaku tidak akan mendapat amnesti dan selanjutnya diajukan ke PENGADILAN (UUKKR/2004 Pasal 29 Ayat 3). Maka ketika UUKKR/2004 yang mengandung pasal ketidak-nyamanan tersebut dibatalkan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (Ketua Jimly Asshiddiqie) tentu para pelaku kejahatan kemanusiaan 1965 akan bisa tidur nyenyak.

Maka terjadinya Pencantuman azas non-retroaktif dalam UUD 1945 (Pasal 28/i Ayat 1) melalui amandemen dan Pembatalan UUKKR/2004 oleh Mahkamah Konstitusi berarti: baik melalui Pengadilan maupun Rekonsiliasi tidak ada kemungkinan lagi untuk menuntaskan kasus HAM 1965-66. Dengan demikian para pelaku tetap bebas dari tanggung jawab hukum. Dan Hidup Impunitas! Apakah kejadian-kejadian tersebut ada sangkut pautnya dengan mafia-uang, KPK lah yang harus turun tangan. Mampukah?

Kesimpulannya: UU Pengadilan HAM/2000 (alhamdulillah masih eksis) menjadi UU yang impoten tidak bisa dijadikan piranti hukum untuk menuntaskan kasus kejahatan HAM 1965 dan kasus pelanggaran HAM masa lalu lainnya sebagai akibat: 1.Pencantuman Pasal 28/i Ayat 1 dalam UUD 1945 melalui amandemen dan 2.Pembatalan UUKKR/2004 oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi sebaliknya impunitas bagi para pelaku bisa dinikmati terus sampai dewasa ini.

Menurut pendapat penulis apabila pemerintah akan tetap melakukan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat 1965 melalui Rekonsiliasi Nasional, seperti janjinya, haruslah kilas balik dan mengkaji ulang ex-UUKKR/2004 dan mengambil pokok-pokok positif yang terdapat di dalamnya secara serius, jujur, adil dan manusiawi. Sejatinya kita tidak perlu menciptakan „sepeda baru“, cukup „sepeda yang ada“ (ex-UUKKR/2004) disempurnakan dan dikemas dengan tepat sehingga bisa dieksploitasi yang menghasilkan manfaat. Maka akan tercipta Payung hukum baru untuk Rekonsiliasi Nasional, yang mungkin berwujud UU-KKR, PERPU-KKR, PERPRES-KKR dan lain sebagainya, tergantung situasinya. Dengan demikian rekonsiliasi nasional tidak akan berwujud formalitas bersalam-salaman - sing wis yo wis. Tapi Rekonsiliasi tersebut dipayungi jaminan kepastian hukum. Rekonsiliasi akar rumput pun harus kepayungan juga.

Sayangnya hal-hal tersebut di atas tidak banyak dipahami oleh masyarakat, baik yang kanan maupun „kiri“ selama ini. Misalnya terus menerus menuntut jalur pengadilan untuk penuntasan kasus 1965. Padahal sudah ditutup pintunya oleh UUD 1945 Pasal 28/i Ayat 1. Bahkan ada yang ngawur menuntut kasus pelanggaran HAM 1965 diajukan ke Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court) di Den Haag, yang juga menerapkan azas non-retroaktif. Dan ada sementara orang yang menggebu-gebu menuntut agar keputusan IPT1965 dilaksanakan/dipatuhi oleh Indonesia, karena ketidaktahuannya bahwa keputusan IPT1965 tidak mempunyai kekuatan hukum. Meski harus diakui bahwa IPT1965 mempunyai arti positif juga bagi perjuangan para korban untuk mencapai keadilan.

Yang mengherankan adalah Komnasham sendiri menunjukkan ketidak pemahamannya mengenai Pasal 28/ i ayat 1 UUD1945, yang dibuktikan dengan tuntutan kepada

Jaksa Agung agar hasil penyelidikannya tentang dugaan adanya pelanggaran HAM berat 1965 ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan. Bukankah hal tersebut berarti melaksanakan proses jalur Pengadilan, yang telah tertutup pintunya oleh Pasal non-retroaktif? Tetapi kalau hasil penyelidikan Komnasham tersebut ditujukan untuk pembuktian Kebenaran dalam proses Rekonsiliasi - bagus sekali. Meskipun harus menunggu timbulnya payung hukum proses Rekonsiliasi - UUKKR-Baru.

Memang tugas Pemerintah Jokowi dewasa ini lebih berat dan rumit dibanding pemerintah-pemerintah sebelumnya. Sebab situasi politik yang sangat berbeda dengan situasi era-era pemerintahan sebelumnya. Proses timbulnya UU Pengadilan HAM/2000, dan UUKKR/2004 di era Gusdur dan Megawati, tidak terjadi rame-rame, demonstrasi dan gejolak panas lainnya. Tetapi di era SBY di mana para korban berani secara terbuka menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat 1965 demi kebenaran dan keadilan, maka mulailah terbangun dengan beringas kekuatan anti Komunis dengan semangat radikal-ISIS untuk menghadapinya. Bahkan ada ex-perwira yang sanggup memimpin melabrak istana.

Di era pemerintahan Jokowi langkah pertama untuk menindak lanjuti janji Rekonsiliasi yang berwujud Simposium Kesejarahan kasus 1965 saja sudah menimbulkan „perang dingin“ yang cukup panas antara mereka yang setuju dan yang menolak. Meskipun panasnya tidak seperti di Timur Tengah tetapi sudah cukup mengobarkan rasa kebencian, fitnahan-keji, saling-kecurigaan dalam masyarakat. Padahal disinyalir „perang dingin“ dalam simposium tersebut sengaja diciptakan pihak-pihak tertentu untuk menimbulkan situasi resah yang bertujuan mengacaukan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang pro rakyat.

Bagaimana pun presiden Jokowi harus menepati janjinya. Maka sebagai sumbangan pikiran penulis mengusulkan dibentuknya **perundang-undangan KKR-baru** yang mengandung pokok-pokok positif dari ex-UUKKR/2004: **Pengungkapan Kebenaran** - diungkap fakta-fakta kejahatan yang telah terjadi. Kemudian **Permintaan maaf atau penyesalan pelaku** kepada korban setelah Kebenaran diakui pelaku, dan akhirnya **Penegakan Keadilan**: Korban mendapatkan hak-hak kewarganegaraan sepenuhnya, kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan lain-lainnya. Sedang pelaku mendapatkan amnesti. Demikian adalah pokok-pokok positif ex-UUKKR/2004, yang mengambil hikmah dari pengalaman Rekonsiliasi di Afrika Selatan.

Den Haag, 26 Januari 2018

✧ <http://indonesia-berjuang.blogspot.nl/2005/11/md-kartaprawira-gelapnya-jalan-menuju.html>

**THURSDAY, NOVEMBER 17, 2005 GELAPNYA JALAN MENUJU KE KEBENARAN
DAN KEADILAN**